



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN KODA DALAM DESA JOROK
KECAMATAN UTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang: a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Koda Permai Desa Jorok Kecamatan Utan serta aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Jorok Kecamatan Utan;
- b. bahwa usulan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Jorok Kecamatan Utan telah diajukan sesuai surat Kepala Desa Jorok Nomor : 474 / Pem.Des / XII / 2020 tanggal 21 Desember 2020, perihal Usulan Pemekaran Dusun Koda Permai Desa Jorok Kecamatan Utan;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa, terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas wilayah serta aspek lainnya, maka wilayah Dusun Koda Permai memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan penataan menjadi 2 (dua) dusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun Koda Dalam Desa Jorok Kecamatan Utan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN
KODA DALAM DESA JOROK KECAMATAN UTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dusun adalah bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III

PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Koda Dalam yang merupakan hasil penataan pemekaran dari Dusun Koda Permai Desa Jorok Kecamatan Utan.
- (2) Dengan dibentuknya Dusun Koda Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Jorok Kecamatan Utan terdiri atas 6 (enam) Dusun yaitu:
 - a. Dusun Jorok dalam;
 - b. Dusun Jorok Luar;
 - c. Dusun Jorok Tengah;
 - d. Dusun Sekokok;
 - e. Dusun Koda Permai; dan
 - f. Dusun Koda Dalam

BAB IV

LUAS DAN BATAS WILAYAH DUSUN

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Dusun Jorok dalam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 65,5 Ha (enam puluh lima koma lima Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Sekokok;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Orong Bawa;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Motong; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Jorok Tengah.
- (2) Luas wilayah Dusun Jorok Luar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 67,9 Ha (enam puluh tujuh koma sembilan Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusub Sekokok;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Jorok Tengah;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Motong; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Koda Permai.

- (3) Luas Wilayah Dusun Jorok Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah 47,7 Ha (empat puluh tujuh koma tujuh Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Sekokok;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Jorok Dalam;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Motong; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Jorok Luar.
- (4) Luas Wilayah Dusun Sekokok, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah 74,9 Ha (tujuh puluh empat koma sembilan Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Bali;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Motong;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Jorok Tengah dan Dusun Jorok Luar; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bale Brang.
- (5) Luas Wilayah Dusun Koda Permai, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah 223 Ha (dua ratus dua puluh tiga Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bale Brang;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Jorok Luar;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Motong; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bale Brang.

Pasal 5

- (1) Titik koordinat Dusun Koda Permai hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. S. 08.410038, E. 117.151722
 - b. S. 08.406103, E. 117.141541
 - c. S. 08.407876, E. 117.149029
 - d. S. 08.404315, E. 117.154502
- (2) Titik koordinat Dusun Koda Dalam hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. S. 08.394335, E.117.153078
 - b. S. 08.399792, E.117.142343
 - c. S. 08.401038, E.117.151722
 - d. S. 08.399876, E.117.158295

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Koda Dalam Desa Jorok, Kepala Desa Jorok mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa Jorok dapat menunjuk salah seorang dari perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun yang baru dibentuk selama belum ada Kepala Dusun yang definitif.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal *10 september 2021*

BUPATI SUMBAWA,

R MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal *10 september 2021*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR : 50

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN KODA DALAM DESA JOROK
KECAMATAN UTAN

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/WaliKota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 498 TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN UTAN
DESA JOROK



PETA WILAYAH/PEMUKIMAN
DESA JOROK

KABUPATEN SUMBAWA

KETERANGAN :

- : Dusun Jorok Dalam
- : Dusun Jorok Tengah
- : Dusun Jorok Luar
- : Dusun Sekokok
- : Dusun Koda Permai
- : Dusun Koda Dalam

BUPATI SUMBAWA

[Signature]
X/ MAHMUD ABDULLAH